

PENYELESAIAN KASUS PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

H. M. Wagianto (1)

Hj. Linda Firdawati (2)

Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Email: wagianto@radenintan.ac.id (1)

lindafirdawati@radenintan.ac.id (2)

Abstrak: Hukum normatif dalam penyelesaian tindakan persekusi belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada beberapa kasus yang terjadi diarahkan penyelesaiannya melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor apa saja yang menjadi penyebab tindakan persekusi yang dilakukan oleh perseorangan atau sebagian masyarakat di Indonesia? Bagaimana penyelesaian persekusi melalui pendekatan UU No. 9 Tahun 1999 tentang HAM dan pendekatan perspektif sosiologi hukum Islam?.

Adapun metode penelitian melalui pendekatan yuridis normative, tidak memerlukan lokasi penelitian melainkan melalui library research, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dengan deskriptif analisis yang melahirkan konklusi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini: Untuk mengetahui beberapa faktor penyebab seseorang atau sebagian masyarakat melakukan tindakan persekusi atau main hakim sendiri; juga untuk mengetahui bagaimana penyelesaian persekusi melalui pendekatan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan dalam perspektif sosiologi hukum Islam.

Hasil penelitian (1). bahwa faktor penyebab tindakan persekusi dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu tahapan pertama muqodimah diawali nafsu amarah diekspresikan dalam bentuk persekusi tujuannya memberikan ganjaran atas perbuatannya; kedua kondisi jiwa persecutor yang merasa khawatir atas tindakannya, menganggap orang yang mengetahuinya akan melakukan ancaman dan mengakibatkan penderitaan; ketiga goyahnya perasaan, kondisi jiwa pada akhirnya merasakan penyesalan atas tindakan persekusi. (2). Penyelesaian tindakan persekusi dilakukan melalui pendekatan litigasi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengingat belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi persekusi. Juga penyelesaian melalui pendekatan non litigasi, yaitu pendekatan sosiologi hukum Islam adalah menjadi alternatif penyelesaian persekusi dengan landasan hukum Islam hak yang paling mendasar bagi manusia. Kontribusi dari hasil penelitian diharapkan: (1). Bagi aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, agama hendaknya mengambil pemahaman akan faktor penyebab persekusi, untuk dijadikan upaya preventif (pencegahan) agar tidak ada lagi kasus persekusi di Indonesia; (2). Bagi aparat penegak hukum, pemerintah dan DPR untuk mengambil landasan hukum Islam, dan menjadikan reasoning hukum untuk dijadikan draft akademik untuk dilanjutkan dalam proses legislasi nasional guna menetapkan Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak pidana persekusi di Indonesia.

Kata Kunci : Persekusi, penyelesaian litigasi (UU), dan non litigasi (sosiologi Hukum Islam)

A. Pendahuluan

Peristiwa hukum yang menyebabkan terjadinya kasus-kasus hukum di masyarakat merupakan persoalan hukum yang harus dijawab melalui pendekatan yuridis normative atau sosiologis. Fenomena ini sebagaimana judul penelitian : Penyelesaian kasus persekusi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Fenomena kasus persekusi tersebut setidaknya ada empat tahapan dalam penyelesaiannya, yakni memahami masalah, merencanakan pemecahan, melaksanakan rencana, memeriksa kembali.¹

Oleh karena itu tahapan penyelesaian tersebut perlu pemahaman tentang beberapa istilah sebagai berikut:

1. Kasus ialah keadaan yang sebenarnya dari suatu urusan atau perkara, atau suatu perkara yang belum dapat dikategorikan sebagai sengketa. Yang dimaksud dengan kasus kaitannya dengan persekusi adalah suatu peristiwa hukum yang melibatkan seseorang atau lebih yang menyebabkan telah terjadi tindak pidana. Adapun kasus dimaksudkan, bahwa persoalan persekusi masih dalam fenomena, belum masuk ranah peradilan.
2. Persekusi dalam bahasa Inggris disebut dengan *persecution* yang memiliki makna *hostility and ill-treatment, especially because of race or political or religious beliefs*. Persekusi adalah pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau

ditumpas. Secara sederhana, dapat digambarkan bahwa tindakan persekusi dimulai dengan tindakan mengidentifikasi, mencari dan mengeksekusi pelaku yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan alasan di atas, atau dengan kata lain, bahwa persekusi adalah tindakan untuk menghakimi tanpa melalui proses/prosedur yang seharusnya, yang dalam hukum pidana disebut dengan tindakan main hakim sendiri (*eigenrechten*).² Adapun bentuk tindakan main hakim sendiri, seperti beberapa kasus yang berkaitan dengan penyekapan, intimidasi yang menyebabkan gangguan secara psikis maupun traumatis pada seseorang yang terkena tindakan persekusi oleh pihak lain.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ialah Undang-Undang yang mengatur berbagai cakupan tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia. Disandarkan pada UU No. 39/1999 tentang HAM, mengingat

¹ Muchlisin Riadi, Pengertian dan Tahapan Pemecahan Masalah, <http://www.kajianpustaka.com>, (akses internet tanggal 25 April 2017, Jam 22:12 WIB).

² Nur Pujayanti, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi, dalam Jurnal *Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, h. 1

dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persekusi belum ada peraturan hukumnya, Oleh karena itu digunakan dasar yaitu UU No.39/1999 tentang HAM.

4. Perspektif adalah sudut pandang, tinjauan pembahasan dan analisis.³ Maksudnya adalah perbuatan meninjau, menelaah suatu persoalan hukum dan diharapkan menemukan landasannya untuk diberlakukan sebagai dasar hukum dimasa yang akan datang atau dalam istilah ius constituendum.
5. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris meyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, dan sebaliknya.⁴ Apabila dikaitkan dengan sosiologi hukum Islam, maka dapat dipahami, bahwa penyelesaian sengketa atau persoalan hukum dengan pendekatan selain Al-qur'an, as-sunnah, ijma'. Dengan pendekatan *qiyas*, *al maslahah al mursalah* dan *al-urf*. Hal ini dapat dijadikan pijakan menuju perspektif hukum Islam yang elastik dan mampu menjawab persoalan hukum yang terus berkembang.
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam⁵.

³Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English), h. 691

⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 25

⁵Ismail Muhammad Syech, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1999), h. 17

Hukum Islam mencakup hukum Ibadat dan Muamalah. Hukum Ibadat mengatur hubungannya manusia dengan Allah SWT. Sedangkan hukum Muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya. Sedangkan hukum Islam yang terkait dengan tindakan persekusi termasuk dalam ranah hukum pidana atau dalam Islam dikenal dengan Fiqh Jinayah.

Pemahaman istilah di atas dimaksudkan untuk memberikan acuan yang melatarbelakangi masalah dalam penelitian ini. Sejalan dengan perkembangan dibidang informatika yang berbasis on line, menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan manusia dalam setiap aktivitas kehidupannya. Interaksi sosial telah melahirkan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, juga mendorong adanya perilaku dan sikap serta tindakannya di dalam masyarakat. Fenomena ini terus berlangsung dan mengantarkan manusia kearah perbuatan yang baik dan buruk.

Sejalan dengan perkembangan masyarakat di era modern mempunyai dampak positif dan negative, khusus dampak negatifnya akan muncul masalah kejahatan di masyarakat. Hal ini tidak bisa dipungkiri, meskipun ada anggapan bahwa aparat

penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan dianggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidakpuasan masyarakat dalam penagakan hukum. Sehingga melakukan tindakan main hakim sendiri terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Adapun beberapa kasus yang terkait persekusi, antara lain:

1. Kasus yang pertama, menimpa Mario Alvian, remaja 15 tahun warga Cipinang Muara, Jakarta Timur. Kasus tersebut mencuat saat sebuah video persekusi tersebut diunggahny di kanal video milik perusahaan Google.LLC yaitu youtube.
2. kasus persekusi di Tangerang Banten, yaitu sebuah penelanjangan dan penganiayaan terhadap pasangan kekasih yang diduga melakukan tindakan asusila. Berita ini menjadi *virul*, setelah diunggahny sebuah video di kanal youtube.
3. Seorang pria tewas dibakar massa karena disangka telah mencuri perangkat amplifier di sebuah masjid di Babelan Bekasi, Jawa Barat,.
4. Penangkapan sebuah anggota Ormas Front Pembela Islam (FPI) yang melakukan sweeping toko obat di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.⁶

Berdasarkan kasus persekusi yang di temukan di atas sebagai data awal (*pra research*), maka ditemukan kasus-kasus persekusi yang terjadi di masyarakat menjadi fenomena tersendiri dan perlu untuk diteliti lebih lanjut, maka penelitian ini pada bagaimana penyelesaian melalui jalur non litigasi dan judul penelitian ini

adalah Penyelesaian Kasus Persekusi Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham Dan Sosiologi Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab tindakan persekusi yang dilakukan oleh perseorangan atau sebagian masyarakat di Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian Persekusi melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan perspektif sosiologi hukum Islam?

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui penyelesaian kasus-kasus persekusi yang ada di sebagian masyarakat melalui pendekatan litigasi dan non litigasi.
2. Mengetahui Prinsip penyelesaian Persekusi melalui pendekatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, baik formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, dan sebagainya, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.⁷

Adapun sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian

⁶Nur Pujayanti, Ibid., h.2-3

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukumdan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h. 101.

menganalisa serta menginterpretasikannya.⁸ Maksud dari penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara jelas penyelesaian kasus persekusi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan sosiologi hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh sumber data primer dan sekunder, yakni:

Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi hukum atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.

Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber data yang berupa semua publikasi tentang hukum (buku-buku, teks, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan, dsb) yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.⁹ Maksudnya adalah literasi yang berkaitan dengan hukum pidana, jurnal hukum atau tulisan yang ada relevansinya dengan tindakan persekusi.

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan lain-lain.

B. Pembahasan

1. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan di atas, perlu ditentukan kerangka piker yang gunanya untuk menuntun arah berpikir yang sistematis, menggunakan pendekatan metodologi yang sesuai, sehingga dapat memberikan suatu konklusi yang tepat dan ilmiah. Oleh karena itu akan digunakan beberapa teori pendukung

dalam penelitian ini, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pada tataran hukum Islam bisa ditempuh melalui landasan *Al-maslahah al-mursalah* dan *al-Urf*. Dilihat dari segi kemanfaatan dan kearifan lokal.
- b. Pada landasan teori sosiologi hukum dengan teorinya Roscoe Pound yakni *social engineering* bahwa hukum sebagai control sosial yang juga berfungsi sebagai alat pengubah masyarakat.¹⁰ Selain itu, terdapat teori lain yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yakni *sociological jurisprudence* yang mengkaji bagaimana hukum harus diputuskan dalam pengadilan-pengadilan. Pound menganjurkan hukum dipelajari sebagai suatu proses yang dibedakan dengan hukum yang tertulis. Maka dengan demikian, *sociological jurisprudence* meyakini bahwa aturan-aturan hukum harus dipandang sebagai pedoman untuk mencapai hasil-hasil yang dianggap adil oleh masyarakat dan tidak sebagai kerangka yang kaku, tujuan-tujuan sosial yang dilayani oleh hukum lebih diutamakan daripada sanksinya.¹¹ Pound memandang bahwa problem utama yang menjadi perhatian dari para praktisi sosiologi hukum ialah bagaimana mendorong pembuat hukum menafsirkan dan menerapkan aturan-aturan hukum yang lebih mengacu pada fakta-fakta sosial dari hukum yang diterapkan.¹² Pokok pikiran Pound sebagai berikut:

⁸Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 44.

⁹ Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 141-142.

¹⁰Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 24

¹¹ Rinato Adi, *ibid.*, h. 23

¹²Yesmil Anwar dan Adang, *ibid.*, h. 134

- 1). Lebih menelaah akibat-akibat sosial yang aktual dari adanya lembaga-lembagahukum dan doktrin-doktrin hukum
- 2). Mengajukan studi sosiologis untuk mempersiapkan perundang-undangan dan menganggap hukum sebagai suatu lembaga sosial yang dapat diperbaiki oleh usaha-usaha yang bijaksana dalam menemukan cara-cara terbaik untuk melanjutkan dan membimbing usaha-usaha tersebut
- 3). Untuk menciptakan efektivitas cara dalam membuat peraturan perundang-undangan dan memberi tekanan kepada hukum untuk mencapai tujuan-tujuan sosial (tidak ditekankan pada sanksi).¹³

Teori di atas dapat dijadikan pijakan berpikir dalam penyelesaian kasus hukum, khususnya dibidang persekusi dengan perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan sosiologi hukum Islam. Pada tataran *ius constitutum* dalam pemahaman hukum yang berlaku di Indonesia dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan dalam tataran perspektif atau *ius constituendum*, yaitu hukum yang berlaku dimasa yang akan datang. Bahwa dalam perspektif sosiologi hukum Islam dapat dipahami tentang fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan peristiwa hukum, seperti Persekusi yang belum ada landasan hukumnya, maka suatu tawaran mengenai sosiologi hukum

Islam sebagai alternative dalam penyelesaian sengketa hukum atau tindak pidana yang berhubungan dengan istilah baru bernama persekusi.

2. Faktor-faktor pendorong terjadinya persekusi

Persekusi merupakan kejahatan manusia dan bahkan beberapa kasus berujung pada tindak pidana menghilangkan nyawa. Persekusi terjadi karena beberapa alasan yang menjadi faktor terjadinya tindakan persekusi.

Bahwa faktor yang mendorong pelaku tindak pidana persekusi sebagaimana dalam pemahaman Islam yang dikemukakan oleh Musthofa tentang Persekusi dalam tinjauan tafsir *izwaji*. Bahwa pemikiran Musthofa dapat dijadikan rujukan untuk pemahaman hukum terkait persekusi dalam tinjauan hukum Islam. Setidaknya ada tiga hal yang dikemukakan sebelum dan setelah persekutor melakukan tindakan persekusi, yaitu *muqodimah* (kondisi jiwa persekutor sebelum melakukannya), *hal* (ketika melakukannya), dan *gayah* (sesudah melakukan perbuatan persekusi).

a. Kondisi Jiwa Persekutor sebelum melakukan tindakan persekusi.

Kondisi jiwa persekutor sebelum melakukannya terdapat *fitrah* (kondisi jiwa yang masih suci/murni) sebagaimana *fitrah* bayi yang baru lahir. *Fitrah* yaitu suatu kondisi jiwa bayi yang masih murni (*orisinil*) belum tercampur oleh pengaruh lingkungan yang mengubahnya. *Fitrah* bayi yang dibawa sejak lahir dinisbatkan seperti kondisi jiwa yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ini telah digambarkan oleh sebuah hadis yang menjelaskan,

¹³*Ibid.*, h. 143

artinya: “Setiap kelahiran (anak yang dilahirkan) dilahirkan atas fitrahnya, sehingga lisannya berbicara.”

Kondisi jiwa yang semula belum bisa berbicara sehingga mengalami perubahan sampai dapat berbicara. Pembicaraan persekutor berdasarkan atas nilai-nilai muatan yang melekat pada jiwa itu.

Kondisi jiwa persekutor yang masih orisinil (fitrah), di dalamnya penuh dengan muatan-muatan yang bernilai kebaikan, seperti bertauhid, sabar, ikhlas, *zuhud*, *qonaah*, *tawadu* dan masih banyak yang lain. Hal ini telah ditetapkan dalam Al-Quran, artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu terhadap agama Allah dengan condong pada fitrah Allah menciptakannya menurut fitrahnya”¹⁴

Fitrah persekutor dapat berupa seperti emosi. Emosi dapat mengakibatkan perasaan merasakan pada suatu kejadian pada kondisi tertentu. Misalnya, perasaan merasa senang, karena menerima sesuatu yang mendatangkan kesenangan. Perasaan merasa susah karena adanya sesuatu kesedihan yang menimpanya.

Fitrah persekutor muncul perasaan sedih, dapat mengakibatkan berontaknya jiwa dalam bentuk perilaku lisan, mungkin berbicara wajar atau mungkin tidak wajar. Fitrah manusia perasaan tidak senang mungkin muncul emosi yang dilampiaskan dalam bentuk kekerasan sebagai persekutor. Kekerasan jiwa yang dilakukan dalam bentuk

perilaku negatif seperti memukul, membunuh, mencederai, dan sebagainya dinamakan emosi. juga dinamakan *nafs*. *Nafs* dalam pandangan psikologi sufi dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang memaksakan hasratnya dalam upaya untuk memuaskan diri.¹⁵

Nafs manusia mempunyai beberapa sifat, diantaranya setiap kali *nafs* ditekan dapat muncul di tempat yang lain, sumber perangai tak bermoral, tindakan tercela, kejahatan *nafs* muncul apabila dihasud, atau menemukan tempat penyaluran, sarat kemurkaan Allah. Seperti penyulut api, merasakan kedamaian hanya dalam kebohongan, penghalang menuju Allah, pemenuhan hasrat, nikmat kebaikan tidak pernah dirasakan, munafik.¹⁶

Fitrah manusia yang berubah menjadi persekutor dapat dipengaruhi adanya interaksi sosial dengan lingkungannya. Lingkungan negatif dapat mempengaruhi perilaku buruk pada diri seseorang. Hal ini telah dijelaskan dalam teori psikologi sosial tentang interaksi simbolik.

b. Perubahan fitrah menjadi persekutor

Adapun faktor penyebab seseorang menjadi pelaku persekusi atau dikenal dengan sebutan persekutor dapat dijelaskan menjadi dua bagian, yaitu: 1). Perubahan fitrah atas dasar harapan dan kenyataan.

Perubahan dimaksudkan adalah, bahwa perubahan fitrah manusia itu tergantung pada kekuatan internal diri manusia itu sendiri,

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, ar. Rum (30)), h. 30

¹⁵ Musthofa, *Perseksi Dalam Tinjauan Tafsir Izwaji*, (Jakarta, Jurnal an nuha, vol 5 no. 1, 2018), h.4

¹⁶ *Ibid.*, h. 4

yaitu berupa niat. Niat yang kuat dibarengi dengan perilakunya tidak akan dapat mengikuti pengaruh sosial.¹⁷ Akan tetapi pada suatu waktu ketika didapati akan terjadi perubahan sebagai persekutor (pelaku persekusi). Hal ini sebagai akibat adanya perubahan nilai positif menjadi nilai negatif dari fitrah manusia atas dasar harapan dan kenyataan.

Perubahan fitrah ada kalanya meningkat lebih baik, dan juga ada kalanya berubah menjadi buruk, bahkan lebih buruk, tergantung pada kekuatan potensi seseorang dan kekuatan pengaruh kondisi sosial yang berlangsung. Perubahan yang lebih baik akan membuat diri seseorang menjadi seorang yang salih atas dasar pengembangan fitrah kebaikan. Terkadang fitrah manusia akan berubah menjadi buruk dan jahat. Perubahan jahat ini adanya kecenderungan yang dipengaruhi oleh hasil interaksi sosial yang berada pada lingkungan yang negatif (buruk) sehingga mengakibatkan seseorang melakukan perilaku jahat bahkan dapat juga berubah menjadikan seseorang berperilaku persekusi yang dinamakan persekutor.

Perubahan fitrah yang baik menjadi buruk disebabkan adanya interaksi simbolik. Seorang diri persekutor dapat terjadi akibat dari interaksi dengan orang lain, sehingga terjadi internalisasi pengaruh negatif orang lain kepada dirinya

(*self*). Menurut teori sosiologi, diri (*self*) antara “*I*” dan “*me*” merupakan produk dari internalisasi antara “saya” sebagai biologis dan psikologis dan “aku” sebagai sosiologis. Diri (*self*) berkembang ketika orang belajar mengambil peran orang lain.¹⁸

Oleh karena itu seseorang yang mempunyai fitrah kebaikan dapat berubah menjadi buruk bahkan sebagai persekutor, ini merupakan akibat dari interaksi sosial (*self*/diri) yang terjadi akibat internalisasi antara “*I*” sebagai biologis dan psikologis dengan “*me*” sebagai sosiologis. Perubahan sosial ini didasari atas motif harapannya tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapinya sehingga muncul persekusi. Apabila interaksi ini muncul didasari atas harapan yang sesuai dengan kenyataan yang dihadapi, maka akan muncul sikap kesalihan.

Faktor penyebab lainnya seseorang dapat melakukan tindakan persekusi dapat dilakukannya, apabila persekutor memperoleh ganjaran yang sesuai dengan harapannya, kecenderungan seorang persekutor bisa berubah berperilaku baik (salih), tetapi sebaliknya, apabila ia mendapat ganjaran yang kurang sesuai dengan harapannya, ia cenderung berperilaku jahat atau tidak baik. Menurut teori sosiologi diterangkan dalam konsep Preposisi-Restrukturisasi-Agresi (*Approval*

¹⁷ *Ibid.*, h. 4

¹⁸ Margaret M. Polma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 25.

Agression), bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya, atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan marah, dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku akan menjadi lebih bernilai baginya.¹⁹

Persekutor di dalam fitrahnya adanya kecenderungannya ganjaran atas perbuatannya. Apakah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan harapan, kecenderungan untuk merubah perilaku positif yang mendatangkan manfaat bagi orang lain dan dirinya. Tetapi sebaliknya, kalau perbuatannya mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan harapannya, maka bisa muncul perilaku yang agresif dengan cara melakukan tindakan persekusi yang berdampak akan merugikan orang lain.

- 2). Faktor kondisi kejiwaan persekutor dalam melakukan persekusi.

Faktor penyebab persekutor ketika melakukannya akan muncul pada jiwanya berupa sikap emosi dalam perasaannya merasakan khawatir dan harapan. Perasaan ini muncul dengan spontan dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya. Persekutor merasakan kekhawatiran ketika melakukannya. Ini dirasakan karena adanya keraguan pada keselamatan jiwanya setelah ia melakukannya.

Persekutor merasakan kekhawatiran pada dirinya ketika ia melakukannya. Ini dirasakan karena perbuatannya

akan membawa dampak negatif kepada anggota keluarganya. Kondisi jiwa ketika merasakan rasa kekhawatiran dapat mengusik ketenangan jiwa seseorang. Kondisi ini diusahakan untuk hilangkan agar jiwa seseorang tetap tenang. Menghilangkan kekhawatiran dilakukan dengan cara meninggalkan perbuatan yang mengandung dosa.

Harapan adalah sikap jiwa merasakan sesuatu yang akan dapat tercapainya sesuatu pada diri seseorang. Harapan dapat berupa kebaikan (positif) dan berupa keburukan (negatif). Kondisi jiwa mengharap sesuatu dinamakan *ruja'*. Harapan biasanya merupakan kelanjutan daripada sikap jiwa merasa khawatir.

Harapan persekutor mengarah kepada sesuatu perilaku yang lebih baik (positif), dan terkadang mengarah pada perilaku jiwa mengharap sesuatu yang lebih buruk (negatif) dari pada saat ia melakukannya.

Mengharap sesuatu yang lebih baik diperintahkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, di dalamnya mencantumkan artinya Nabi Ibrahim as mengharap kepada Allah untuk mendapatkan keilmuan yang baik dan diberi anak yang saleh dengan doanya.²⁰

Persekutor mengharap adanya perubahan yang lebih baik dari perilaku kekhawatiran yang dilahirkannya. Seperti keterangan sebelumnya, adanya kekhawatiran terancam keselamatan fisik dan jiwanya ketika

¹⁹ *Ibid.*, h. 4

²⁰ Depag. RI, *Ibid.*, hl. 33

melakukan persekusi. Ia berharap terbebaskan dari perlakuannya itu.

Khawatir keselamatan jiwa setelah ia melakukannya, ia berharap terhindarkan dari ancaman keselamatan jiwanya. Khawatir keselamatan anggota keluarganya, diharapkan diselamatkan dari ancaman itu.

3. Faktor Kondisi Kejiwaan yang Goyah

Goyah adalah akhir suatu pekerjaan yang telah dilakukan. *Goyah* kehidupan persekutor telah dilakukannya akan mengalami perubahan. Perubahan kondisi jiwa setelah melakukan persekusi, maka akan muncul berbagai kemungkinan bagi persekutor sikap penyesalan adalah suatu sikap jiwa merasakan suatu yang telah dilakukan tidak sesuai dengan harapan, dan tidak ingin mengulang kembali. Penyesalan mempunyai karakter yang sama dengan taubat. Hal ini dijelaskan oleh Al-Junaid bahwa taubat itu ada tiga syarat: (1) penyesalan, (2) tekad meninggalkan apa yang dilarang Allah, (3) berusaha memenuhi hal orang yang pernah dianiaya.²¹

Penyesalan persekutor dapat diwujudkan terhadap pihak korban persekusi, ini dapat dengan cara menyatakan dengan lisan yang menunjukkan penyesalan atas perlakuannya. Menurut ahli toriqoh bahwa taubat adalah penyesalan atas dosanya dan mengakui dosanya, maka menjadi benar taubatnya.

Penyesalan dapat dilakukan dengan cara meneliti perilaku yang berlalu.

Hasil penelitian ini diidentifikasi dan diperiksa agar dapat diketahui perilakunya yang menjadikan sebab timbulnya penyesalan.

Perasaan takut adalah sikap jiwa merasakan suatu yang menjadikan diri seseorang tidak berani melakukan suatu pekerjaan. Persekutor setelah melakukan tindakannya ia merasa tidak ada keberanian melakukan suatu aktivitas. Sikap jiwa ini melekat pada dirinya diakibatkan karena adanya perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku, seperti perlakuan persekusi itu.

Perasaan takut yang melekat pada diri persekutor, setelah melakukannya yang diekspresikan dalam bentuk pengasingan diri di lingkungannya. Ini dilakukan agar dirinya tidak disentuh orang lain yang mengarah pada perilakunya yang tidak sesuai dengan norma. Ia sementara merasakan bahwa perilakunya tidak sesuai dengan norma tertentu, namun kenyataan yang ada bahwa perbuatan yang batal tetap akan membawa akibat pada berikutnya

4. Faktor penyebab terprovokasi di media sosial

Penyebab faktor lain seseorang melakukan tindakan persekusi, karena terprovokasi oleh media sosial atau media on line yang begitu berpengaruh terhadap perilaku masyarakat pada saat ini. Sebagai contohnya antara lain penyebab persekusi dimulai dari tindakan yang dilakukan di media sosial seperti mengunggah status atau perbuatan di dunia nyata yang justru menjadi bahan ejekan oleh netizen

²¹ Depag. RI, *Ibid.*, h. 1231

Persekusi membuat demokrasi terancam karena sekelompok orang mengambil alih negara untuk menetapkan seseorang bersalah dan melakukan penghukuman tanpa melalui proses hukum. Ketakutan yang menyebar akan menjadi teror yang melumpuhkan fungsi masyarakat sebagai ruang untuk saling berbicara dan berdebat secara damai sehingga menjadi masyarakat yang dewasa dalam menyikapi perdebatan. Untuk dapat melakukan hal itu kebebasan berpendapat adalah syaratnya, yakni dengan dijaminnya masyarakat untuk menikmati hak-hak dasar, yaitu kebebasan menyampaikan pendapat (freedom of expression), berserikat dan berkumpul, serta adanya kebebasan pers.

Pelaku persekusi biasanya memberikan dua alasan pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu

- a. Sekedar mempermudah mediasi, klarifikasi, dan permintaan maaf.
- b. Membantu aparat dan negara dalam penegakan hukum.

5. Penyelesaian tindak pidana persekusi melalui pendekatan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Persekusi merupakan tindak kejahatan karena dapat merusak hak dasar, yakni hak hidup, hak menentukan nasib sendiri, kebebasan dan keamanan pribadi dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, perlakuan yang manusiawi dan menghormati martabat yang melekat jika terjadi perampasan kebebasannya, kebebasan bergerak dan memilih tempat tinggal, persamaan

di muka hukum, kebebasan menetap di suatu wilayah negara, hak praduga tak bersalah, perlindungan wilayah privat, kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat, berkeyakinan, dan beragama, kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berserikat, hak menikah, perlindungan anak di bawah umur, hak ikut dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, dan hak mendapatkan akses pelayanan umum, serta hak dan perlindungan terhadap minoritas. Pola persekusi yang selama ini ditemukan antara lain:

- a. Men-trackdown orang yang dianggap menghina ulama/agama;
- b. Membuka identitas, foto, dan alamat kantor/rumah orang tersebut dan menyebarkannya. Ada yang disertai dengan tulisan-tulisan bernada kebencian;
- c. Menginstruksikan untuk memburu target;
- d. Aksi “menyeruduk” ke kantor/rumah oleh massa;
- e. Ada yang disertai ancaman dan/atau kekerasan;
- f. Dibawa ke kantor polisi untuk dilaporkan sebagai tersangka dengan merujuk pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 156 a KUHP;
- g. Disuruh meminta maaf, baik lisan maupun melalui pernyataan;
- h. Respons polisi beragam;
- i. Menjadikan korban sebagai tersangka; dan

- j. Melihat proses tuntutan permintaan maaf.²²

Persekusi yang menimbulkan cedera serius maka dapat diselesaikan melalui litigasi maupun non litigasi. Namun, jika hal tersebut sudah memasuki proses litigasi dengan dilakukan sesuai dengan delik aduan, maka perdamaian hanya akan membantu meringankan hukumannya, dan tidak menghilangkan hukuman.

Selanjutnya apabila penyelesaian persekusi dilakukan melalui pendekatan Hak Asasi Manusia, maka dapat dilihat dari aspek HAM tanpa ada intervensi dari Negara lain. HAM menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hak yang melekat pada semua manusia, apapun kebangsaan kita, tempat tinggal, jenis kelamin, asal-usul kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama, bahasa, atau status lainnya. Semua berhak atas HAM tanpa diskriminasi. Hak-hak ini semua saling bergantung, saling terkait dan tak terpisahkan.²³

HAM akan saling bergantung satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan (*indivisibility*) karena semua hak, baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya kedudukannya setara dan tidak akan bisa dinikmati sepenuhnya tanpa ada pemenuhan dari hak-hak lainnya. Terlebih ketika HAM juga menjamin bagi setiap manusia diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi, dan diberi hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan yang akan berpengaruh pada hidupnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindakan persekusi dilakukan melalui tiga tahapan: (1) *Muqadimah*, yaitu sebelum melakukannya, di dalam kondisi jiwa persekutor suatu ketika muncul fitrah kesalihan. Suatu ketika fitrah itu berubah menjadi buruk yang dipengaruhi oleh lingkungannya sehingga muncul nafsu amarah diekspresikan dalam bentuk persekusi, yang didasari adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan atau tujuan berupa ganjaran; (2) *Hal*, yaitu kondisi jiwa persekutor ketika melakukan persekusi, di dalamnya terdapat perasaan yang merasakan khawatir, kalau perilakunya diketahui orang lain. Dan perasaan mengaharap agar perilakunya selamat dari ancaman yang mengakibatkan penderitaannya; (3) *Penyesalan*, yaitu kondisi jiwa pada akhir kehidupan persekutor setelah ia melakukannya. Ia merasakan penyesalan (taubat) pada dirinya setelah melakukannya, dan merasakan takut, kalau perilakunya terungkap pada waktu yang akan datang. Penyelesaian kasus persekusi apabila diselesaikan melalui pendekatan litigasi, maka belum ada Undang-Undang yang mengaturnya. Oleh karena itu penyelesaian melalui pendekatan litigasi dengan mengacu kepada perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini untuk mendapatkan kepastian

²² Aryojati Ardipandanto, *Persekusi: Perspektif Demokrasi*, dalam majalah Info Singkat (Vol. IX, No. 11/I/Puslit/Juni/2017), h. 17

²³ United Human Rights, What is Human Rights, <http://www.ohcr>, pada 9 September 2017

hukum dalam penyelesaian persekusi yang ada di sebagian masyarakat Indonesia. Bahwa Prinsip-prinsip HAM diantaranya adalah prinsip tanggung jawab negara dan penegakan hukum (*state responsibility and rule of law*) yang memiliki penjelasan bahwa negara bertanggung jawab untuk mentaati hak asasi manusia dalam hal ini negara harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum dalam instrumen-instrumen HAM. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum memegang prinsip HAM yang tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999.

2. Penyelesaian persekusi melalui non litigasi atau melalui pendekatan sosiologi hukum, bahwa penyelesaian ini menjadi alternative untuk menyelesaikan kasus persekusi yang belum ada landasan hukumnya, maka melalui pendekatan sosiologi hukum Islam menjadi tawaran yang perspektif komprehensif untuk mencapai tujuan hukum di Indonesia dan memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

D. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004).
- Abdul Kosim Abdul Karim Hawazin Al Qusyairi, *Risalah Qusyhairiyah*, (Jakarta, Rosda Karya, 2002),
- Abu Bkr Bin Ishak Al Kalbadzi, *Al Taafuf Limadzidi Al Tasawuf*, (Baerut Lebanon: Darul Kutub, tt).
- Ahmad Baiquni, *Praktik Persekusi di Masa Rasulullah*, 2017,

<https://www.dream.co.id>,
(akses internet tanggal 28 September 2018, Pukul 10.33 WIB)

Ahmad Baiquni, *Praktik Persekusi di Masa Rasulullah*, 2017,
<https://www.dream.co.id>,
(akses Al-

Kahlani, Al- Dr. Sayyid Ismail Al- Imam Muhammad bin Ismail kemudian As-San'any Al- Makruf bil Amin, *Sekularisme Jus 3*, Bandung: Multazam Al- Thobi'i Wan-Nasyroh, tt.

Agen Sindikat, *Kamus Hukum Terlengkap - 11.000 istilah bahasa Inggris & Belanda*, hlm. 158, file diunduh dari laman www.academia.edu diakses pada 2 Januari 2018 pukul 22.40 wib.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2008),

Aryojati Ardipandanto, *Persekusi: Perspektif Demokrasi*, dalam majalah Info Singkat (Vol. IX, No. 11/I/Puslit/Juni/2017).

Assumardi Azra, *Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani* (Jakarta, UIN, Kencana Prananda Media Group, 2003).

Bakhsy, Javad Nur, *Psikologi Sufi*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2000.

Cholid Narbuko, dan Abu Ahmani, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, 2007).

- Enung Nurhayati, *Persekusi Muncul karena Ketidakadilan*, 2017, <https://www.kompasiana.com>, (akses internet tanggal 05 November 2019, jam 06.05 wib)
- Frans Magnis Suseno, *Filsafat Kebudayaan, politik butir-butir pemikiran kritis* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1992).
- Gusrianto, *Persekusi dalam Ranah Hukum Dan Penyelesaiannya*, (Yogyakarta : 2017).
- Ghazali , Imam, *Ihya Ulumuddin Juz 4*, Arabiyah: Darul Ihya Kutub, tt.
- Hamid Awaludin, *HAM Politik kemunafikan Internasional* (Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2012).
- HMIP FISIP UI, Kenali Persekusi: Ancaman yang Menggerogoti Demokrasi Negeri, 2017, <https://hmip.fisip.ui.ac.id>, (akses internet tanggal 11 Oktober 2019, jam 20.29 wib)
- Imam Al Ghozali, *Ihya Ulumuddin, Juz 4* (Arabiyah: Darul Ihya Kutub, tt).
- Ismail Muhammad Syech, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1999).
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002).
- Javad Nur Bakhsy, *Psykologi Sufi (Psichology of Sufisme)*, (Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2000).
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Lina Hastuti, *Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai Upaya Pertama dan Terakhir dalam Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia di Tingkat Nasional*, dalam *Jurnal Dinamika Hukum* (Vol. 12 No. 3 September 2012).
- Muchlisin Riadi, Pengertian dan Tahapan Pemecahan Masalah, <http://www.kajianpustaka.com>, (akses internet tanggal 25 April 2017, Jam 22:12 WIB).
- Mujamma' Al Malik Fahd Li 'Thiba'ati, *Al Mushaf Asy Syarif*, (Saudi Arabia, tt)..
- Musthofa, *Persekusi Dalam Tinjauan Tafsir Izyaji*, (Jakarta, Jurnal an nuha, vol 5 no. 1, 2018),
- Margaret M. Polma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Martiman Projohimjoyo, *Penyidik dan Penyelidikan*, (Jakarta, Galia Indonesia).
- Morisson, *Teori Komunikasi Individu hingga massa*, (Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2013).
- Nur Pujayanti, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persekusi, dalam *Jurnal Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.

- Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English,).
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009)..
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke 14*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 13.
- Suharsini Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2006)
- Suyuthi Pulungan, *Univesalisme Islam*, (Jakarta, PT. Moyo segoro Agung, 2002).
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Jogjakarta: Cahaya Atma, 2012).
- Trias Palupi Kurnianingrum, Pengertian Persekusi dari Perspektif Hukum, dalam *Majalah Info Singkat Hukum*, (Vol IX, No 24/II/Pusl/Desember/2017).
- Teguh Pranoto, *Hukum Pidana Jilid II*, Rajawali Press (2010).
- Tim GPU, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Edisi 4. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, *Artikel Diskusi persekusi*, <http://www.ylbh.or.id>, (akses internet tanggal 27 September 2018 pada pukul 01.23 WIB)
- Wahjo Sumedjo, *Kepemimpinan dan Motivasi* (Jakarta, Balai Aksara, 1984).
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),

